

DARI PERSOALAN WARGA MENUJU RESPONS HUKUM YANG AMAN: EDUKASI LITERASI HUKUM MELALUI DIALOG WARGA–POLISI DI KREMBANGAN, SURABAYA

***Jamil¹, Darmansyah Kurniawan Anggi S. Hidayat²**

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya

**Corresponding Author: jamil@ubhara.ac.id*

ABSTRACT

Legal problems in Krembangan emerge not only in formal disputes but also when residents decide how to report an incident, respond to neighborhood conflict, protect vulnerable persons, and verify legal information circulated online. This community service program brought legal knowledge closer to those decisions through case-based education and citizen–police dialogue. Over four weeks, the SMART 1 thematic community service team worked with the local youth organization, residents, and police representatives to identify priority issues, prepare plain-language cases, conduct a Community Public-Order and Safety School, and facilitate institutional clarification. Discussion focused on reporting pathways, safe conflict response, protection of women and children, verification of digital information, and citizens' role in public order. The intervention produced contextual learning materials and a practical response map that links situation recognition, immediate protection, documentation, verification, and access to services. Participant responses consistently emphasized the need for simple action sequences, clear limits between community mediation and formal services, and reliable contact points. The experience shows that legal literacy becomes useful when residents can test legal information against everyday situations and speak directly with public institutions. The program therefore offers a practical framework for recurring community legal education grounded in local issues, dialogue, and follow-up communication.

Keywords: *citizen–police dialogue; community legal education; community policing; legal literacy; service navigation*

ABSTRAK

Persoalan hukum di Krembangan tidak hanya muncul dalam sengketa formal, tetapi juga ketika warga menentukan cara melaporkan peristiwa, merespons konflik lingkungan, melindungi kelompok rentan, dan memeriksa informasi hukum yang beredar di ruang digital. Program pengabdian ini mendekatkan pengetahuan hukum pada keputusan tersebut melalui edukasi berbasis kasus dan dialog warga–polisi. Selama empat minggu, tim KKN Tematik SMART 1 bekerja bersama karang taruna, warga, dan unsur kepolisian untuk mengenali isu prioritas, menyusun kasus dengan bahasa umum, melaksanakan Sekolah Kamtibmas Warga, serta membuka ruang klarifikasi institusional. Diskusi berpusat pada jalur pelaporan, respons konflik yang aman, perlindungan perempuan dan anak, verifikasi informasi digital, serta peran warga dalam keamanan lingkungan. Intervensi menghasilkan materi kontekstual dan peta respons praktis yang menghubungkan pengenalan situasi, perlindungan awal, pencatatan, verifikasi, dan akses layanan. Respons peserta terutama menegaskan kebutuhan akan urutan tindakan yang sederhana, batas yang jelas antara mediasi komunitas dan layanan formal, serta kepastian pihak yang dapat dihubungi. Pengalaman kegiatan menunjukkan bahwa literasi hukum menjadi berguna ketika warga dapat menguji informasi hukum melalui situasi sehari-hari dan berdialog langsung dengan institusi publik. Program ini menawarkan kerangka praktis bagi edukasi hukum komunitas yang berulang, berbasis masalah lokal, dialog, dan komunikasi tindak lanjut.

Kata kunci: dialog warga–polisi; edukasi hukum komunitas; literasi hukum; navigasi layanan; pemolisian masyarakat

1. PENDAHULUAN

Hukum bersentuhan dengan kehidupan warga jauh sebelum suatu perkara memasuki kantor polisi atau pengadilan. Keputusan untuk menjaga keselamatan, menyimpan bukti, menahan diri dari tindakan balasan, memeriksa kebenaran informasi, dan memilih saluran pengaduan merupakan bentuk penggunaan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Persoalannya, keberadaan aturan belum otomatis membuat warga mampu mengambil keputusan tersebut. Bahasa hukum yang formal, ketidakpastian prosedur, dan jarak komunikasi dengan institusi dapat membuat masalah yang seharusnya ditangani sejak awal berkembang menjadi konflik yang lebih rumit.

Literasi hukum karena itu perlu dipahami sebagai kemampuan menggunakan informasi untuk mengenali masalah, menilai risiko, menemukan sumber yang dapat dipercaya, dan memilih jalur bantuan. Program literasi hukum berbasis komunitas menunjukkan bahwa pengetahuan lebih mudah digunakan ketika materi berangkat dari persoalan lokal dan peserta terlibat sebagai subjek pembelajaran (Batubara et al., 2025; Mandala, 2024). Akses digital memperluas informasi hukum, tetapi tetap membutuhkan kemampuan menilai sumber dan menghubungkannya dengan kebutuhan konkret (Aji et al., 2023; Anggraeniko et al., 2024).

Komunikasi awal tim KKN SMART 1 bersama Karang Taruna Krembangan mengidentifikasi lima tema yang dekat dengan pengalaman warga: jalur pelaporan, respons terhadap konflik lingkungan, perlindungan perempuan dan anak, informasi hukum digital, serta partisipasi warga dalam keamanan dan ketertiban. Tema tersebut tidak menunjukkan bahwa seluruh warga mengalami masalah yang sama. Tema dipilih karena berulang dalam percakapan awal dan membutuhkan penjelasan yang dapat digunakan ketika situasi muncul. Kebutuhan utamanya bukan tambahan daftar pasal, melainkan urutan tindakan yang mudah dipahami dan hubungan yang lebih dekat dengan layanan.

Jarak antara aturan dan tindakan dapat menimbulkan konsekuensi nyata. Ketidakjelasan prosedur dapat menunda pertolongan; respons emosional dapat memperbesar konflik; kekerasan terhadap pihak rentan dapat terlambat dikenali; dan informasi hukum yang terfragmentasi dapat mendorong kesimpulan keliru. Hamzani et al. (2020) menunjukkan relevansi literasi hukum bagi penguatan kapasitas masyarakat, sedangkan Erdianti dan Nurzakiah (2025) menegaskan pentingnya menerjemahkan perlindungan hukum ke dalam konteks penerima manfaat.

Tabel 1. Kebutuhan Lokal dan Arah Edukasi Hukum

Isu Prioritas	Pertanyaan Pembelajaran	Arah Tindakan
Pelaporan	Apa yang perlu dilakukan ketika warga menjadi korban, saksi, atau menerima informasi awal?	Utamakan keselamatan, susun kronologi, jaga bukti, dan gunakan kanal yang sesuai.
Konflik lingkungan	Kapan komunikasi langsung masih aman dan kapan bantuan pihak lain diperlukan?	Kendalikan eskalasi, hindari tindakan balasan, dan pilih mediasi atau layanan formal sesuai risiko.
Kelompok rentan	Tanda apa yang memerlukan perlindungan serta rujukan segera?	Jaga martabat dan kerahasiaan, utamakan keselamatan, dan hubungkan dengan layanan perlindungan.
Informasi digital	Bagaimana membedakan sumber resmi dari kabar yang menyesatkan?	Periksa sumber, konteks, dan tujuan pesan sebelum menyebarkan atau bertindak.
Kamtibmas	Bagaimana warga berpartisipasi tanpa mengambil alih kewenangan aparat?	Berbagi informasi secara bertanggung jawab, menjaga lingkungan, dan menggunakan jalur koordinasi.

Sumber: diolah tim pengabdian berdasarkan identifikasi kebutuhan bersama mitra dan catatan program, 2026.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menempatkan kepolisian pada fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 menegaskan pemolisian masyarakat sebagai kemitraan polisi dan masyarakat untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan memecahkan masalah keamanan serta ketertiban. Kerangka tersebut memberi dasar bagi kegiatan yang tidak berhenti pada penyampaian norma, tetapi mempertemukan pengalaman warga dengan penjelasan institusional.

Program merespons kebutuhan tersebut melalui dua ruang yang saling melengkapi. Sekolah Kamtibmas Warga menerjemahkan tema hukum ke dalam situasi sehari-hari, sedangkan Forum Warga–Polisi membuka kesempatan untuk menguji pemahaman dan mengklarifikasi prosedur. Karang taruna berperan sebagai penghubung sosial, mahasiswa sebagai fasilitator, dan unsur kepolisian sebagai sumber klarifikasi layanan. Kegiatan bertujuan menjelaskan bagaimana edukasi berbasis kasus dan dialog institusional membantu warga menyusun respons awal yang aman, memahami batas tindakan, serta menemukan layanan yang tepat.

2. TEORI

2.1 Literasi Hukum sebagai Kemampuan Menavigasi Tindakan

Literasi hukum dalam kegiatan ini dipahami sebagai kemampuan untuk mengenali dimensi hukum suatu situasi, memperoleh informasi yang dapat dipercaya, memilih tindakan, dan terhubung dengan layanan. Titik beratnya bukan pada banyaknya ketentuan yang diingat, tetapi pada kegunaan pengetahuan ketika masalah muncul. Pendidikan hukum berbasis komunitas mendukung orientasi ini karena isu dipilih dari pengalaman peserta, dibahas dengan bahasa yang dapat digunakan, dan dikaitkan dengan tindakan yang realistis (Batubara et al., 2025; Mandala, 2024).

Dimensi akses sama pentingnya dengan isi. Informasi hukum tidak banyak membantu apabila warga tidak mengetahui sumber, tidak dapat menilai keandalannya, atau tidak memahami hubungan informasi itu dengan situasi yang dihadapi. Aji et al. (2023) dan Anggraeniko et al. (2024) menunjukkan pentingnya akses serta sumber digital dalam ekosistem literasi hukum. Karena itu, edukasi perlu menghubungkan isi, prosedur, dan kanal layanan dalam satu alur.

2.2 Pembelajaran Berbasis Pengalaman dan Dialog

Peserta dewasa membawa pengalaman, kekhawatiran, dan cara memecahkan masalah ke dalam ruang belajar. Morris (2020) menjelaskan pembelajaran pengalaman sebagai hubungan antara pengalaman konkret, refleksi, pembentukan konsep, dan tindakan. Dalam edukasi hukum, siklus tersebut dapat diterapkan melalui situasi pemantik, pertanyaan peserta, klarifikasi prinsip, dan perumusan langkah yang aman.

Dialog memungkinkan peserta menguji apakah penjelasan sesuai dengan keadaan, mengungkap prosedur yang membingungkan, dan membawa persoalan yang tidak tercakup dalam contoh awal. Peran fasilitator ialah menjaga hubungan antara pengalaman dan prinsip hukum, bukan memenuhi forum dengan istilah teknis. Dengan demikian, partisipasi bekerja sebagai mekanisme penyesuaian materi, bukan sekadar ukuran keaktifan berbicara.

2.3 Pemolisian Masyarakat dan Keadilan Prosedural

Pemolisian masyarakat memandang keamanan sebagai hasil kemitraan, komunikasi, dan pemecahan masalah yang berlangsung sebelum gangguan membesar. Indarti (2022) menempatkan pemolisian masyarakat sebagai bagian dari pemolisian demokratis yang menghubungkan penegakan hukum dengan rasa aman. Pendekatan ini sejalan dengan Perpol Nomor 1 Tahun 2021 yang menekankan deteksi masalah dan pencarian solusi bersama.

Kualitas interaksi memengaruhi apakah perjumpaan dengan aparat dipahami sebagai layanan yang dapat diakses. Weisburd et al. (2022) menunjukkan pentingnya ruang suara, netralitas, penghormatan, dan motif yang dapat dipercaya dalam keadilan prosedural. Dobson et al. (2025) juga menunjukkan bahwa transparansi tujuan dapat mengurangi rasa terancam dalam interaksi polisi–masyarakat. Dalam forum komunitas, prinsip tersebut diterapkan dengan menjelaskan tujuan dialog, memberi ruang bertanya, dan menerangkan alasan di balik prosedur.

3. METODE

Kegiatan menggunakan pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas bersama Karang Taruna Krembangan, Surabaya. Pelaksana terdiri atas 15 mahasiswa KKN Tematik SMART 1 Universitas Bhayangkara Surabaya dengan pendampingan dosen lapangan. Rangkaian berlangsung selama empat minggu pada tahun akademik 2025/2026 dan melibatkan warga, anggota karang taruna, serta unsur kepolisian. Dokumentasi sumber belum menyediakan rekap agregat penerima manfaat yang konsisten sehingga peserta dilaporkan berdasarkan kelompok keterlibatannya, tanpa menambahkan jumlah yang tidak terverifikasi.

Tahap pertama berupa koordinasi dan identifikasi kebutuhan melalui pengamatan konteks, percakapan dengan mitra, dan pengelompokan isu. Tahap kedua adalah perancangan materi. Pelaporan, konflik, kelompok rentan, informasi digital, dan Kamtibmas diterjemahkan ke bahasa umum serta disusun dalam bentuk kasus. Setiap kasus diarahkan pada empat pertanyaan: apa yang terjadi, siapa yang berisiko, tindakan apa yang aman, dan pihak mana yang dapat dihubungi.

Tahap ketiga memadukan Sekolah Kamtibmas Warga dan Forum Warga–Polisi. Pemaparan dibuat ringkas agar waktu utama tersedia untuk pembahasan kasus, tanya jawab, dan klarifikasi prosedur. Mahasiswa memfasilitasi alur diskusi; karang taruna menghubungkan materi dengan konteks warga; unsur kepolisian menjelaskan fungsi pelayanan serta jalur yang dapat diakses. Tahap keempat berupa refleksi dan penataan tindak lanjut melalui pengelompokan tema pertanyaan, bagian materi yang memerlukan penjelasan ulang, serta kebutuhan komunikasi berikutnya.

Evaluasi menggunakan catatan observasi, materi kegiatan, catatan dialog, tanggapan peserta, dan dokumentasi visual. Temuan dibaca secara deskriptif-reflektif dengan mengelompokkan respons pada tema akses informasi, konflik, perlindungan, relasi warga–polisi, dan partisipasi keamanan. Identitas personal dan cerita kasus tidak dicantumkan. Dokumentasi digunakan untuk menggambarkan proses kegiatan, sedangkan evaluasi tidak diarahkan untuk menyimpulkan perubahan perilaku jangka panjang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Dari Persoalan Lokal menuju Desain Edukasi

Pemetaan awal memperlihatkan bahwa kebutuhan warga saling berhubungan. Keraguan melapor berkaitan dengan ketidakpastian prosedur; konflik lingkungan berkaitan dengan pilihan respons; perlindungan kelompok rentan berkaitan dengan keberanian mengenali situasi; sedangkan informasi digital berkaitan dengan kemampuan menilai sumber. Keterhubungan tersebut mendorong tim menyusun satu alur pembelajaran, bukan lima ceramah terpisah. Pertanyaan utamanya adalah: tindakan pertama apa yang aman, sesuai hukum, dan dapat dilakukan ketika masalah muncul?

Setiap tema kemudian disusun melalui empat lapis: mengenali situasi, memahami hak dan kewajiban yang relevan, memilih tindakan, serta mengetahui pihak yang dapat dihubungi. Pada tema pelaporan, misalnya, warga tidak hanya diperkenalkan pada istilah laporan dan pengaduan, tetapi juga pada keselamatan, kronologi, bukti, dan kanal. Pada tema konflik, pembahasan tidak berhenti pada larangan main hakim sendiri, tetapi menuntun peserta menilai risiko eskalasi dan pilihan penyelesaian.

4.2 Pelaksanaan Edukasi dan Respons Peserta

Sekolah Kamtibmas Warga dilaksanakan sebagai ruang belajar nonformal. Sesi dimulai dari situasi yang mudah dibayangkan: menjadi korban atau saksi, menghadapi perselisihan lingkungan, menerima pesan digital yang meragukan, atau mengetahui dugaan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Peserta diajak membedakan reaksi spontan dari tindakan yang lebih aman dan dapat dipertanggungjawabkan.

Teknik fasilitasi menggunakan pertanyaan bertahap. Peserta terlebih dahulu diminta mengenali keadaan, pihak yang berisiko, dan tindakan spontan yang mungkin muncul. Fasilitator kemudian mengajak peserta menilai akibat setiap pilihan sebelum memperkenalkan prosedur atau kanal bantuan. Pola ini menjaga agar penjelasan hukum tidak memutus pengalaman warga, tetapi menjadi perangkat untuk menilai pengalaman tersebut.

Catatan kegiatan menunjukkan bahwa respons peserta terutama bergerak pada tiga kebutuhan. Pertama, peserta memerlukan urutan tindakan yang sederhana ketika menghadapi peristiwa. Kedua, peserta ingin memahami batas antara masalah yang masih dapat dimediasi di lingkungan dan masalah yang memerlukan layanan formal. Ketiga, peserta memerlukan kepastian mengenai pihak atau kanal yang dapat dihubungi. Pola tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan warga terutama bersifat prosedural: bukan hanya apa hukumnya, tetapi apa yang sebaiknya dilakukan.



Gambar 1. Sesi edukasi literasi hukum dan diskusi kasus dalam rangkaian KKN SMART 1

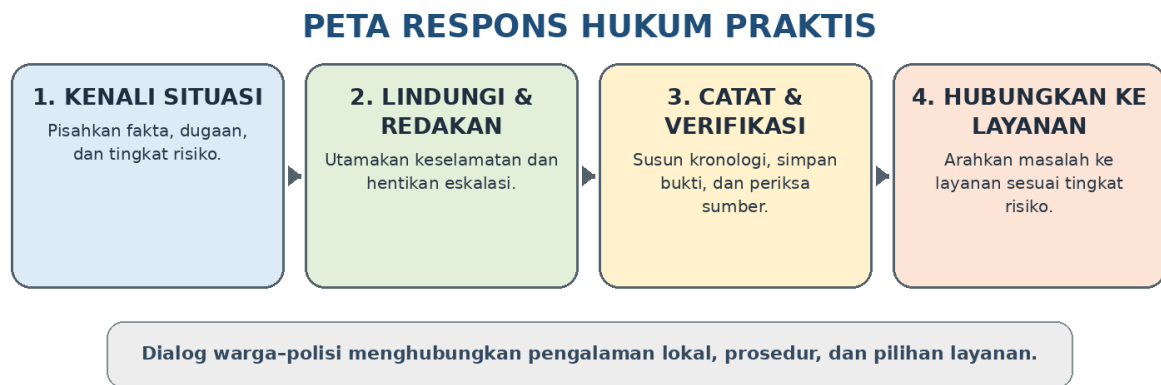
Sumber: dokumentasi Tim KKN SMART 1, 2026.

4.3 Dialog Warga–Polisi dan Peta Respons Hukum Praktis

Forum Warga–Polisi memperluas fungsi edukasi dari penjelasan materi menuju klarifikasi institusional. Warga dapat membawa pertanyaan yang sebelumnya hanya dipikirkan secara pribadi, sedangkan unsur kepolisian dapat menjelaskan fungsi pencegahan, pelayanan, dan penanganan berdasarkan konteks pertanyaan. Kehadiran mahasiswa sebagai fasilitator membantu menerjemahkan istilah, menjaga giliran bicara, dan mengembalikan percakapan pada masalah yang sedang dibahas.

Desain dialog menempatkan kepolisian bukan hanya sebagai sumber penjelasan penindakan, tetapi juga sebagai mitra klarifikasi preventif. Bagi warga, penjelasan langsung membuat jalur pelayanan lebih mudah dipahami. Bagi institusi, pertanyaan warga memperlihatkan bahasa dan ketidakpastian yang perlu dijawab dalam komunikasi publik. Pertukaran ini sejalan dengan pemolisian masyarakat sebagai kemitraan untuk mengenali dan memecahkan persoalan keamanan (Indarti, 2022).

Refleksi atas materi dan dialog menghasilkan peta respons hukum praktis. Peta ini bukan prosedur hukum yang menggantikan kebijakan institusi, melainkan alat orientasi awal yang membantu warga menata keputusan sebelum memperoleh penanganan lebih lanjut. Empat gerakannya adalah mengenali situasi, melindungi dan meredakan risiko, mencatat serta memverifikasi fakta, kemudian menghubungkan masalah dengan layanan yang sesuai. Dalam keadaan darurat, perlindungan dan permintaan pertolongan harus dilakukan segera tanpa menunggu seluruh urutan selesai.



Gambar 2. Peta Respons Hukum Praktis Hasil Refleksi Program

Sumber: dikembangkan tim pengabdian berdasarkan materi dan catatan dialog KKN SMART 1, 2026.

4.4 Luaran, Makna, dan Keberlanjutan

Rangkaian kegiatan menghasilkan empat luaran yang saling berhubungan. Pertama, tersedia materi hukum kontekstual yang mengubah tema luas menjadi pertanyaan tindakan. Kedua, tersedia peta respons yang menghubungkan situasi, perlindungan awal, dokumentasi, verifikasi, dan kanal layanan. Ketiga, forum menyediakan ruang klarifikasi dua arah antara warga dan unsur kepolisian. Keempat, karang taruna, perguruan tinggi, dan layanan kepolisian memiliki dasar komunikasi yang dapat diteruskan setelah kegiatan.

Materi kontekstual bermakna karena pesan utamanya dapat digunakan di luar sesi: utamakan keselamatan, jaga bukti, susun kronologi, periksa sumber, hindari kekerasan, dan cari bantuan. Informasi tersebut mengurangi jarak antara mengetahui dan bertindak. Seorang warga mungkin memahami bahwa kekerasan dilarang, tetapi tetap memerlukan petunjuk mengenai keselamatan, dokumentasi, pihak yang dapat dipercaya, dan layanan yang dapat diakses. Edukasi yang menghubungkan perlindungan dengan prosedur lebih dekat dengan pengalaman penerima manfaat (Hamzani et al., 2020; Erdianti & Nurzakiah, 2025).

Karang taruna memberi arti khusus pada keberlanjutan karena berfungsi sebagai penghubung yang memahami ritme komunikasi warga. Informasi dari kampus dan kepolisian dapat dibicarakan kembali ketika situasi relevan muncul, sedangkan pertanyaan dari lingkungan dapat diteruskan kepada pihak yang mempunyai kewenangan. Perguruan tinggi dapat memperbarui materi dan fasilitasi, sementara kepolisian menyediakan klarifikasi prosedural serta akses layanan.

Evaluasi berbasis catatan proses belum mengukur retensi pemahaman atau penerapan tindakan setelah kegiatan. Tahap berikutnya dapat menggunakan kartu kasus singkat, peta kanal yang diperbarui, dan forum tematik berkala. Pola kecil tetapi berulang lebih sesuai dengan literasi hukum sebagai kemampuan yang dipelihara melalui penggunaan daripada sebagai pengetahuan yang selesai dalam satu pertemuan.

5. SIMPULAN

Edukasi literasi hukum praktis melalui Sekolah Kamtibmas Warga dan Forum Warga–Polisi telah menghadirkan persoalan hukum sehari-hari sebagai bahan belajar bersama di Krembangan. Identifikasi kebutuhan, penyederhanaan bahasa, pembahasan kasus, dan klarifikasi institusional menyusun tema pelaporan, konflik, perlindungan kelompok rentan, informasi digital, serta keamanan lingkungan menjadi pilihan tindakan yang lebih mudah digunakan. Respons peserta menegaskan kebutuhan akan urutan tindakan yang sederhana, batas yang jelas antara mediasi komunitas dan layanan formal, serta kepastian kanal bantuan.

Luaran kegiatan berupa materi kontekstual, peta respons hukum praktis, ruang dialog dua arah, dan dasar komunikasi antara karang taruna, perguruan tinggi, serta kepolisian. Kontribusi pengabdian terletak pada alur yang menghubungkan masalah lokal dengan tindakan awal yang aman tanpa menempatkan warga sebagai pengganti institusi formal. Keberlanjutan dapat dikembangkan melalui forum tematik, kartu kasus, pembaruan kanal layanan, dan evaluasi pemahaman prosedural yang ringkas.

REFERENSI

- Aji, A. B., Afrilies, M. H., Wahyuni, H. A., Ruhtiani, M., & Anggraeniko, L. S. (2023). Optimalisasi akses literasi produk hukum secara digital di era keterbukaan informasi publik. *Jurnal Pengabdian Masyarakat–PIMAS*, 2(1), 67–74. <https://doi.org/10.35960/pimas.v2i1.976>
- Anggraeniko, L. S., Sugiarto, L., Al Hadad, A., & Wahyuni, H. A. (2024). Telaah kajian buku sumber dalam literasi hukum di era digital. *Jurnal Pengabdian Masyarakat–PIMAS*, 3(1), 18–25. <https://doi.org/10.35960/pimas.v3i1.1306>
- Batubara, G. T., Arifin, F., & Abdulgani, R. K. (2025). Optimalisasi peningkatan kesadaran hukum melalui pendidikan hukum berbasis komunitas. *Jurnal PkM (Pengabdian kepada Masyarakat)*, 8(1), 131–141. <https://doi.org/10.30998/jurnalpkm.v8i1.27624>
- Dobson, K. S. H., Dittmann, A. G., & Yeager, D. S. (2025). A transparency statement improves trust in community-police interactions. *Nature Communications*, 16, 2285. <https://doi.org/10.1038/s41467-024-55709-6>
- Ekici, N., Akdogan, H., Kelly, R., & Gultekin, S. (2022). A meta-analysis of the impact of community policing on crime reduction. *Journal of Community Safety and Well-Being*, 7(3), 111–121. <https://doi.org/10.35502/jcswb.244>
- Erdianti, R. N., & Nurzakiah. (2025). Enhancing public legal literacy on legal protection of teachers regarding alleged criminalization in student discipline enforcement. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 5(1), 78–96. <https://doi.org/10.22219/jdh.v5i1.40010>
- Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., Sanusi, Asmarudin, I., Wildan, M., & Pratama, E. A. (2020). Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pemahaman literasi hukum. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 1(2), 56–61. <https://doi.org/10.33292/mayadani.v1i2.3>
- Indarti, E. (2022). Penegakan hukum, perpolisian masyarakat dan pewujudan keamanan: Suatu kajian filsafat hukum. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 141–152. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.141-152>
- Mandala, O. S. (2024). Model pendidikan hukum partisipatif untuk meningkatkan kepedulian hukum warga Desa Ranggegate. *JURDAR: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2), 97–107. <https://doi.org/10.59259/jpm.v4i2.309>
- Morris, T. H. (2020). Experiential learning—A systematic review and revision of Kolb’s model. *Interactive Learning Environments*, 28(8), 1064–1077. <https://doi.org/10.1080/10494820.2019.1570279>
- Skivington, K., Matthews, L., Simpson, S. A., Craig, P., Baird, J., Blazeby, J. M., Boyd, K. A., Craig, N., French, D. P., McIntosh, E., Petticrew, M., Rycroft-Malone, J., White, M., & Moore, L. (2021). A new framework for developing and evaluating complex interventions: Update of Medical Research Council guidance. *BMJ*, 374, n2061. <https://doi.org/10.1136/bmj.n2061>
- Weisburd, D., Telep, C. W., Vovak, H., Zastrow, T., Braga, A. A., & Turchan, B. (2022). Reforming the police through procedural justice training: A multicity randomized trial at crime hot spots. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 119(14), e2118780119. <https://doi.org/10.1073/pnas.2118780119>
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.